

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengetahui hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak memandang sudah pernah membaca atau mendengar tentang peraturan tersebut¹ karena negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum. Menurut Van Kan, “hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”². Berdasarkan penjelasan ini, bisa dimengerti jika manusia membutuhkan perlindungan kepentingan untuk terciptanya peraturan hidup, hal ini bersifat memaksa untuk memberikan petunjuk dalam bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi setiap warga negaranya, hal ini sudah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berisi:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya, untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah, karena tidak semua Warga Negara Indonesia bisa dan mau untuk mematuhi norma atau

¹ R Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu hukum*, Edisi Satu, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 27.

peraturan yang ada³. Jadi, dibuatlah sanksi bagi yang menyimpang dari norma atau peraturan, seperti sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana yang berbunyi:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim⁴.

Menurut Simons, “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana”⁵. Berdasarkan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa hukum pidana ini menentukan hukuman bagi yang melanggar aturan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penjatuhan hukuman bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Namun, tidak semua perbuatan tindak pidana tersebut diatur secara detail di dalam KUHP salah satunya, yaitu perbuatan tindak pidana narkoba ini mempunyai pengaturan secara khusus di luar KUHP.

Tindak pidana narkoba awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan

³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan kelima, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 4.

⁴ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan kedua puluh tujuh, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 5-6.

⁵ Sudarto, *Op.cit*, hlm. 11.

diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dibentuknya pengaturan secara khusus tentang narkotika ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah menjelaskan bahwa sebenarnya narkotika ini digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pada kenyataannya narkotika ini disalahgunakan oleh beberapa pihak, seperti orang perorangan atau berkelompok untuk digunakan sebagai kesenangan semata atau penghilang rasa stress dengan dosis yang berlebihan tanpa memikirkan efek samping dari penggunaan narkotika tanpa resep dokter dan/atau pengawasan dari dokter.

Tindak pidana narkotika termasuk golongan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memiliki dampak negatif terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik⁶ maka, tindak pidana ini harus diberantas dan dicegah agar tidak merusak generasi muda penerus bangsa. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

⁶ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, hlm. 140.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden⁷, yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap psicotropika, dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol⁸. Dasar hukum BNN adalah Pasal 64 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tetap berdasarkan asas-asas sebagai patokan hukum, yaitu asas praduga tak bersalah. Asas tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memberikan perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa bahwa hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum⁹. Akan tetapi, di dalam praktik asas ini tidak diterapkan karena ada kasus tembak mati yang dilakukan oleh tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, kepada pengedar narkoba yang merupakan anggota sindikat di Solo, yang bernama Iman Yoga Prakosa alias Farhan, umur 26 tahun. Tim BNNP Jawa Tengah melakukan penyelidikan lanjutan, kemudian tim BNNP Jawa Tengah menangkap Farhan yang berada di bandara Adi Soemarmo Solo. Setelah ditangkap Farhan melakukan perlawanan dan

⁷ Lihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ "Profil - Badan Narkotika Nasional RI," 29 Maret 2019, Internet, diakses tanggal 8 Oktober 2021, <https://bnn.go.id/profil/>.

⁹ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

mencoba kabur, kemudian tim BNNP Jawa Tengah memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, sebelum tewasnya Farhan¹⁰.

Tim BNNP Jawa Tengah memberikan tembakan peringatan terhadap pelaku pada kasus tersebut sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelaku, sebelum adanya proses di pengadilan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang di mana letak implementasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), karena di dalam penyelidikan asas ini harus diterapkan oleh setiap penyelidik terhadap tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan dari pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal-pasal di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, yaitu¹¹:

1. segera mendapat “pemeriksaan oleh penyidik” dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)),
2. segera diajukan ke pengadilan dan “segera diadili” oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3)),
3. tersangka berhak untuk “diberitahu dengan jelas” dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang “apa yang disangkakan” kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1)),
4. berhak untuk “diberitahukan dengan jelas” dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang “didakwakan” kepadanya (Pasal 51 ayat (2)). Tujuan kedua hak ini untuk memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan,
5. berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52),

¹⁰ Angling Adhitya Purbaya, “BNNP Jateng Tembak Mati Anggota ‘Geng Solo’ Pengedar 2,1 Kg Sabu,” detiknews, diakses 8 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4284680/bnnp-jateng-tembak-mati-anggota-geng-solo-pengedar-21-kg-sabu>.

¹¹M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 41-42.

6. berhak untuk setiap waktu “mendapat bantuan” juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1)),
7. berhak mendapat “bantuan hukum” dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54),
8. berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55). Bahkan mengenai bantuan penasihat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapat bantuan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat “wajib” menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya,
9. berhak mengunjungi dan “dikunjungi dokter” pribadinya selama dalam tahanan (Pasal 58),
- 10.berhak untuk “diberitahukan kepada keluarganya” atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59),
- 11.berhak menghubungi dan “menerima kunjungan” dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60),
- 12.berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61),
- 13.berhak “mengirim surat” dan “menerima surat” setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari:
 - penasihat hukumnya,
 - sanak keluarganya.Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1)),
- 14.surat-menyurat ini “tidak boleh diperiksa” oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2)),
- 15.terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang “terbuka untuk umum” (Pasal 54),
- 16.berhak untuk mengusahakan dan “mengajukan” saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65),
- 17.tersangka atau terdakwa “tidak dibebani kewajiban pembuktian” (Pasal 66). Penuntut umum lah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidik yang

berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka,
18.berhak menuntut “ganti rugi” dan “rehabilitasi” atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Berdasarkan hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam Bab VI KUHAP jika dikaitkan dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh tim BNNP Jawa Tengah sampai mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku pengedar narkoba yang merupakan anggota sindikat di Solo, dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak memperhatikan hak-hak tersangka dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah, misalnya tersangka berhak diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum secara bebas. Artinya bahwa hubungan tersangka dengan pemberi bantuan hukum dalam mempersiapkan pembelaan, tidak perlu diawasi atau didengar oleh petugas¹².

Diharapkan penerapan KUHAP terutama Bab VI pada praktiknya, dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan, penegak hukum tidak boleh menempatkan tersangka sebagai objek dan diperlakukan dengan sewenang-wenang¹³. Jika para penegak hukum tersebut tidak menghormati hak-hak tersangka maka, tersangka yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan ke praperadilan untuk mengetahui sah tidaknya pelanggaran tersebut dan menuntut ganti rugi¹⁴. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kasus tembak mati, jika setelah terbukti ternyata tersangka

¹² R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan kesembilan belas Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 201.

¹³ I Nyoman Gede Remaja, 2018, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara”, *Kerta Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 16.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 42.

yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tidak merupakan pengedar narkoba, maka pihak keluarga bisa menuntut ganti rugi ke praperadilan dan besaran ganti rugi yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, yaitu paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditulis, penulis ingin membahas dalam bentuk penulisan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan pemahaman terhadap implementasi asas praduga tak bersalah dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, karena metode ini menekankan pada proses pemahaman suatu perumusan masalah yang bertujuan untuk mengkonstruksikan gejala hukum secara kompleks¹⁵. Metode kualitatif dikenal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis maka, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis¹⁶. Bukti-bukti nyata kasus perkara tindak pidana narkoba diperlukan dalam metode kualitatif dan peneliti berinteraksi langsung dengan sumber data yang utamanya dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber yaitu aparat penegak hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya”. Berdasarkan penjelasan ini bisa dimengerti jika, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkrit yang

¹⁵ Petrus Soerjowinoto dan dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

berkaitan dengan implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh tim penyidik BNNP Jawa Tengah untuk menghindari timbulnya pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bersifat analitis, karena dalam penelitian ini menganalisis hasil yang dideskripsikan dengan KUHAP, KUHP, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Adapun elemen penelitiannya adalah

- a. Kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.
- b. Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah Bapak Koenarto dan Penyidik BNNP Muda, yaitu Bapak Yayan Ahdian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut harus jelas dan spesifik. Maka, peneliti melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data dari undang-undang, buku, dan jurnal di bidang hukum terutama yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan ini diperoleh dari tiga macam bahan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku yang terkait tentang narkoba, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs-situs *website* yang relevan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu agar terstruktur, namun pertanyaan dapat berkembang dengan sendirinya saat wawancara tersebut dilakukan. Untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat, maka dapat dilakukan dengan cara merekam menggunakan alat perekam. Tetapi, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber agar bersedia

diwawancarai dan pembicaraannya tersebut direkam. Peneliti melakukan wawancara terhadap dua narasumber secara langsung, yaitu:

- 1) Kasi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yaitu Bapak Koenarto.
- 2) Penyidik BNN Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yaitu Bapak Yayan Ahdian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan editing untuk memilih data yang diperlukan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk mempermudah menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan pendekatan deduktif-hipotetik dan induktif-empirik¹⁷.

¹⁷*Ibid*, hlm. 51.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika penulisan skripsi terbagi dalam empat bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Adapun sistematika dari skripsi ini, adalah:

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian implementasi, pengertian asas praduga tak bersalah, penyelidikan, penyidikan, kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan tindak pidana narkotika.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan pembahasan dari perumusan masalah yang menjabarkan mengenai implementasi asas praduga tak bersalah dan hambatan-hambatan dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

Bab IV adalah penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan masyarakat.